



P E N E T A P A N

Nomor **455/Pdt.G/2025/PA.Bms**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PRASETYANINGSIH binti HARTONO, NIK 3302064505750007, tempat dan tanggal lahir Banyumas 05 Mei 1975, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, **domisili elektronik pada alamat email : prasetyan665@gmail.com** sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK ---, tempat dan tanggal lahir Bandung 12 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx x xx x xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Bandung, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 April 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Bms, tanggal 09 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan / dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Desember 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 865/07/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Tergugat di Bandung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sibrama, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama AULIA NURFIEANI (Bandung, 24 November 2008/ umur 16 tahun/ kelas 3 SMK) dan NAYLA SYIFANADILLA (Banyumas, 17 November 2009/ umur 15 tahun/ kelas 3 SMP) ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Masalah ekonomi kurang dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat memiliki penghasilan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan Penggugat hanya diberikan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) bulan sekali. Penghasilan yang lainnya tidak tahu digunakan untuk apa oleh Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental apabila marah mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tinggal di rumah kakak Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai saat ini selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan sudah tidak memperdulikan nasib Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela / tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PRASETYANINGSIH binti HARTONO);
 3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Bms tanggal 16/04/2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan pernyataan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Perma Nomor 7 tahun 2022 perkara *aquo* diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan alamat Tergugat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Bms
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Andri Satria Saleh, S.H.I.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Badirin, S.Sy.,S.Hum.,M.H. dan Faizal Afdha'U, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Ety Widiati, S.Ag, MH sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Andri Satria Saleh, S.H.I.,M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Badirin, S.Sy.,S.Hum.,M.H.

Panitera Sidang

Faizal Afdha'U, S.H.I.

ttd

Hj. Ety Widiati, S.Ag, MH

Perincian Biaya:

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	18.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Rosiful, S.Ag., M.H.

Pemberitahuan isi Putusan Tanggal :

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Tanggal :

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Bms